



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Sugiono bin Sudarmaji, tempat dan tanggal lahir Lampung, 13 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sido Dadi, RT 015, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon I.

Sumarni binti Samsuri, tempat dan tanggal lahir Lampung, 20 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sido Dadi, RT 015, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Iswinda Sitiyani binti Sugiono, NIK 1507105406020001, umur 18 tahun (Lampung, 14-06-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Sido Dadi, RT 015, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Rido Sualam bin Slamet Priyanto, NIK 1505081201010008, umur 19 tahun (Lampung, 12-04-2001), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kemenyan Jaya, RT 021, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor :B.227/Kua.05.07./11/PW.01/11/2020, tanggal 16 November 2020;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian anak para Pemohon juga sudah bertunangan dengan calon suami nya tersebut pada tanggal 15 Februari 2020;

5. Bahwa para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 3000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan calon suaminya yang bernama Rido Sualam bin Slamet Priyanto;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat didengar keterangannya, dimana ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sakit karena lanjut usia dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;

Bahwa Paman calon suami anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II bernama Sutarto bin Sumarno, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 010, Dusun Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya ibu kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar keponakan pemberi keterangan bernama Rido Sualam bin Slamet Priyanto akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Iswinda Sitiyani binti Sugiono;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Rido Sualam bin Slamet Priyanto untuk menikah dengan Iswinda Sitiyani binti Sugiono, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;

-----B
ahwa Rido Sualam bin Slamet Priyanto berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Iswinda Sitiyani binti Sugiono) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Iswinda Sitiyani binti Sugiono adalah anak kandung dari Pemohon;

-----B
ahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono sekarang berusia 18 tahun 5 bulan;

-----B
ahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;

-----B
ahwa benar Iswinda Sitiyani binti Sugiono bermaksud menikah dengan calon suami bernama Rido Sualam bin Slamet Priyanto, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono dan Rido Sualam bin Slamet Priyanto telah berpacaran 1 tahun serta bertunangan pada bulan Februari tahun 2020;

-----B
ahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rido Sualam bin Slamet Priyanto;

-----B
ahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono berstatus perawan;

-----B
ahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Iswinda Sitiyani binti Sugiono sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Rido Sualam bin Slamet Priyanto) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS



-----B
ahwa benar Rido Sualam bin Slamet Priyanto akan menikah dengan Iswinda Sitiyani binti Sugiono dan sudah saling mengenal lebih kurang 1 tahun dan telah berpacaran 1 tahun dan bertunangan pada bulan Februari tahun 2020;

-----B
ahwa Rido Sualam bin Slamet Priyanto mengetahui Iswinda Sitiyani binti Sugiono belum cukup umur untuk menikah, tetapi Rido Sualam bin Slamet Priyanto tidak ingin menunggu sampai Iswinda Sitiyani binti Sugiono cukup umur karena sudah saling suka dan cinta;

-----B
ahwa Rido Sualam bin Slamet Priyanto berstatus jejaka;

-----B
ahwa Rido Sualam bin Slamet Priyanto saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

-----B
ahwa Rido Sualam bin Slamet Priyanto sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Iswinda Sitiyani binti Sugiono sebagai istri;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokpi Kartu Keluarha Nomor 1507103007120003 tanggal 07-01-2020 atas nama Sugiono ang dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-26022015-0027 tanggal 27 Februari 2015 atas nama Iswinda Sitiyanim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Boiman bin Parjun, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001, Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah Teman pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan calon suaminya Rido Su alam bin Slamet Priyanto, namun pernikahan Iswinda Sitiyani binti Sugi ono dengan Rido Sualam bin Slamet Priyanto belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai menolak menikahkan Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan Ri do Sualam bin Slamet Priyanto disebabkan Iswinda Sitiyani binti Sugion o belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Iswinda Sitiyani binti S ugi ono karena hubungan Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan Rido Su alam bin Slamet Priyanto sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada pak saan dari pihak lain;
- Bahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono sudah tamat SD dan tidak be rsekolah lagi, dan sehari-hari Iswinda Sitiyani binti Sugiono membantu

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;

- Bahwa antara Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan Rido Sualam bin Slamet Priyanto tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Iswinda Sitiyani binti Sugiono dan Rido Sualam bin Slamet Priyanto menikah;
- Bahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rido Sualam bin Slamet Priyanto;
- Bahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono berstatus perawan;
- Bahwa Rido Sualam bin Slamet Priyanto berstatus perjaka;
- Bahwa Rido Sualam bin Slamet Priyanto bekerja sebagai petani penghasilannya lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. R.Suwito bin Sanusi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di RT. 009, Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah adik ipar pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan calon suaminya Rido Sualam bin Slamet Priyanto, namun pernikahan Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan Rido Sualam bin Slamet Priyanto belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai menolak menikahkan Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan Rido Sualam bin Slamet Priyanto disebabkan Iswinda Sitiyani binti Sugiono belum cukup umur;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS



- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Iswinda Sitiyani binti Sugiono karena hubungan Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan Rido Su alam bin Slamet Priyanto sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono sudah tamat SD dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Iswinda Sitiyani binti Sugiono membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan Rido Su alam bin Slamet Priyanto tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Iswinda Sitiyani binti Sugiono dan Rido Su alam bin Slamet Priyanto menikah;
- Bahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rido Su alam bin Slamet Priyanto;
- Bahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono berstatus perawan;
- Bahwa Rido Su alam bin Slamet Priyanto berstatus perjaka;
- Bahwa Rido Su alam bin Slamet Priyanto bekerja sebagai petani penghasilannya lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Iswinda Sitiyani binti Sugiono belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswinda Sitiyani binti Sugiono lahir pada tanggal 14 Juni 2002 saat ini baru berumur 18 tahun 5 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Rido Sualam bin Slamet Priyanto, dan hubungan Iswinda Sitiyani binti Sugiono dan Rido Sualam bin Slamet Priyanto sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang Iswinda Sitiyani binti Sugiono adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Iswinda Sitiyani binti Sugiono lahir pada tanggal 14 Juni 2002 telah berumur 18 tahun 5 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon bernama Iswinda Sitiyani binti Sugiono akan menikah dengan Rido Sualam bin Slamet Priyanto;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai tidak bersedia menikahkan Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan Rido Sualam bin Slamet Priyanto karena calon mempelai wanita Iswinda Sitiyani binti Sugiono belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan Rido Sualam bin Slamet Priyanto karena hubungan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah saling mengenal 1 tahun lamanya dan telah bertunangan pada bulan Februari tahun 2020 sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;

-----B

ahwa antara Iswinda Sitiyani binti Sugiono dan Rido Sualam bin Slamet Priyanto tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B

ahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono telah tamat SD serta dalam kondisi sehat;

- Bahwa Rido Sualam bin Slamet Priyanto bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Iswinda Sitiyani adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Rido Sualam bin Slamet Priyanto karena hubungan keduanya sudah saling mengenal 1 tahun lamanya dan bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragau menolak untuk menikahkannya;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan Rido Sualam bin Slamet Priyanto adalah atas persetujuan Iswinda Sitiyani binti Sugiono dan Rido Sualam bin Slamet Priyanto, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Iswinda Sitiyani binti Sugiono sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono dan Rido Sualam bin Slamet Priyanto ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Iswinda Sitiyani binti Sugiono menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Rido Sualam bin Slamet Priyanto bekerja sebagai wiraswasta bengkel dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Rido Sualam bin Slamet Priyanto dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Iswinda Sitiyani binti Sugiono dan Rido Sualam bin Slamet Priyanto tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Iswinda Sitiyani binti Sugiono dengan Rido Sualam bin Slamet Priyanto ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Iswinda Sitiyani binti Sugiono untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rido Sualam bin Slamet Priyanto;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 H. oleh Rizki Gusfaroza, S.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Lestri Handayani, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti,

Lestri Handayani, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Plh Panitera,

Muhlasin, S.Ag.,

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)